

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, tempat tgl. lahir, Jakarta 04 Juli 1985, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Lona, M.M. Gultom, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "LSG LAW FIRM", alamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 92 Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 26 tahun, tempat tgl. lahir, Jakarta 20 September 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Denny Pramiyadi, S.H. dan Rini Widiyanti, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Advokat "DENNY PRAMIYADI DAN REKAN", alamat di Kaliabang Ilir, RT. 003/007, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk mengadakan sidang tambahan guna memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pemanding untuk mendapatkan Surat Izin/Surat Keterangan dari Pejabat;
  2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama satu bulan;
- III. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Agustus 2019.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela, permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, oleh karena itu maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3824/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdr. Samsu Hidayat, S.H., M.M. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai dan Tergugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan karena

pengadilan tingkat pertama tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan Untuk Bercerai. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang isinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan dimaksud dan telah pula mendapatkan Surat Keterangan Nomor 359/-1.755.23 Tentang Izin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 25 April 2019. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan hal tersebut sudah terjawab dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Hak Asuh Anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2014.

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2014;
2. Bahwa sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul permasalahan, perselisihan dan

pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang penyebabnya karena:

- Penggugat tidak sengaja membaca pesan WhatsApp di HP Tergugat dari mantan pacarnya. Sejak saat itu sikap Tergugat berubah sikap tidak perhatian lagi terhadap Penggugat;
  - Pada saat Tergugat sedang sholat diganggu oleh anaknya kemudian Tergugat menegur Penggugat sehingga secara spontan Penggugat membentak Tergugat. Karena peristiwa tersebut Tergugat sakit hati dan menjadi semakin dingin terhadap Penggugat serta sering pulang malam tanpa alasan;
  - Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hidup berpisah rumah dengan Penggugat serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang penyebabnya seperti yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Yang benar Tergugat tidak pernah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan yang Tergugat akui adalah adanya peristiwa dimana Tergugat sedang beribadah sholat lalu anak Penggugat dan Tergugat bergelayutan di punggung Tergugat. Tergugat mengingatkan Penggugat agar tidak membiarkan anak untuk bergelayutan di punggung ketika Tergugat sedang sholat namun respon Penggugat emosional dan membentak Tergugat;

Menimbang, bahwa berita acara sidang merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang bersangkutan, maka pada berita acara itu melekat kekuatan bukti otentik yang mempunyai fungsi antara lain sebagai dasar bagi Hakim untuk menyusun putusan dan sebagai landasan menilai kebenaran putusan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat pada halaman 6 sampai 7 telah ternyata bahwa memang benar Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan pula tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan tidak benar Tergugat dalam persidangan telah mengakui tentang ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat tidak pula keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1) H. Nyoman Adi Wirawan bin H. Fuad Putu Budjasmadi, ayah Penggugat dan 2) H. Gde Sarjana bin H. Fuad Putu Budjasmadi, Uwak Penggugat. Sebaliknya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu orang saksipun yang diajukan Penggugat yang pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan mereka masing-masing tentang adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja akan tetapi masing-masing saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak ada satu orang saksipun yang pernah melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masing-masing saksi mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan sama-sama bertempat tinggal di Kota Bekasi, namun ternyata selama kurang lebih 1 (satu) tahun mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 13 Desember 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqih *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut baru berusia kurang lebih 5 (lima) tahun atau belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dan Tergugatpun tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut serta Penggugat tidak ternyata sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya...”* sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2014, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3824/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut

dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3824/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2014 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;
  4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Anak penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 26 Maret 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00